

TATA KERJA – PENATAAN RUANG

2025

PERWAL NO. 7, BD KOTA JAMBI 2025/ NO. 7, 14 HLM

PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG POLA TATA KERJA FORUM PENATAAN RUANG KOTA JAMBI

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mengoptimalkan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang melibatkan berbagai kepentingan lintas sektor, wilayah, dan pemangku kepentingan serta memastikan partisipasi publik, diperlukan pengaturan Pola Tata Kerja Forum Penataan Ruang Kota Jambi. Penetapan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang mengenai koordinasi tersebut menjadi landasan penting untuk memberikan rekomendasi yang sesuai dengan peraturan-undangan, sehingga Peraturan Wali Kota tentang Pola Tata Kerja dapat ditetapkan.

- Pasal 18 ayat (6) UUD RI Thn 1945; UU No. 26 Thn 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Thn 2023; UU No. 12 Thn 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Thn 2011; UU No. 23 Thn 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Thn 2023; UU No. 30 Thn 2014; UU No. 20 Thn 2023; UU No. 40 Thn 2024; PP No. 21 Thn 2021; PERMENDAGRI No. 80 Thn 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENDAGRI No. 120 Thn 2018; PERMEN ATR/Kepala BPN No. 15 Thn 2021 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN ATR/Kepala BPN No. 9 Thn 2022; PERDA Kota Jambi No. 5 Thn 2024; PERDA Kota Jambi No 14 Thn 2016.

- peraturan Wali Kota ini mengatur mengenai pembentukan dan tugas FPR oleh Wali Kota dalam rangka pengaturan ruang di daerah. FPR mempunyai tanggung jawab dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Tugas-tugas utama FPR meliputi memberikan rekomendasi dan pertimbangan dalam penyusunan RTR, menyelesaikan masalah pemanfaatan ruang, serta mengendalikan pemanfaatan ruang melalui pemberian insentif dan penyelesaian. Struktur organisasi FPR diatur dengan jelas, di mana Ketua FPR dijabat oleh Sekretaris Daerah, dan melibatkan berbagai pihak dalam kelompok kerja untuk menangani kajian lebih dalam terkait permasalahan penataan ruang. Keanggotaan FPR berlaku selama lima tahun dengan evaluasi berkala setiap enam bulan untuk memastikan efektivitas dalam menjalankan tugasnya. Seluruh aspek ini menunjukkan pentingnya kolaborasi dan pengawasan dalam pengelolaan ruang di daerah demi mencapai tata ruang yang berkelanjutan dan terencana.

Pelaksanaan Tata Kerja FPR merincikan peran dan prosedur yang diikuti oleh Forum Penataan Ruang (FPR) dalam memberikan pertimbangan kepada Wali Kota terkait penataan ruang. Pertimbangan ini bisa dihasilkan berdasarkan permintaan atau inisiatif FPR, terutama ketika ada potensi kerawanan sosial, gangguan keamanan, kerusakan lingkungan, atau dampak pada objek vital nasional. FPR wajib melakukan rapat koordinasi minimal enam bulan sekali untuk mengajukan masukan dan menyusun pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang, baik dalam bentuk rapat koordinasi non-PKKPR maupun penilaian PKKPR. Penilaian terhadap kegiatan pemanfaatan ruang didasarkan pada kriteria yang jelas, termasuk dampak besar dan kompleksitas tinggi kegiatan, dengan rincian spesifik mengenai jenis-jenis pembangunan serta batasan ukuran lahan atau bangunan. Penilaian PKKPR dapat dilakukan oleh Ketua atau Sekretaris FPR, yang jika diperlukan, mencakup kajian yang lebih mendalam. Hal ini memastikan bahwa FPR berperan penting dalam pengelolaan ruang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek keinginan dan kepentingan publik, serta mematuhi ketentuan peraturan-undangan yang berlaku.

CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini diundangkan 12 Maret 2025 dan Ditetapkan tanggal 12 Maret 2025.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.